



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Raykhan Maulana bin Ahmad Mujiono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Uray Ayu Lestari Alda binti Uray Aspan Aliuddin, BA, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 03 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon II bernama Uray Aspan Aliuddin, BA dan yang menikah adalah Penghulu yang bernama Muslimin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bambang Proyogi dan Safirli, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon I berasal dari luar provinsi Kal-Bar (Depok) sehingga kesulitan untuk mengurus persyaratan administrasi nikah di masa pandemi.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang selama 7 hari, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Nara Arunika Maulana, lahir tanggal 06 Agustus 2021.

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Raykhan Maulana bin Ahmad Mujiono) dengan Pemohon II (Uray Ayu Lestari Alda binti Uray Aspan Aliuddin, BA) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Singkawang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raykhan Maulana, NIK 32760129129700003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 27 Januari 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Raykhan Maulana, Nomor 474.4/001/Pem, yang dikeluarkan oleh Lurah Roban Kecamatan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah Kota Singkawang, tanggal 3 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uray Ayu Lestari Alda, NIK 6172014511970001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 19 November 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Meri Hestuti, Nomor 3276012511070771, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 1 November 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Uray Aspan Aliuddin, BA., Nomor 6172010508150005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 5 Agustus 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-003/Kua.14.04.1/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 3 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

II. Saksi

1. **Eryuni binti M. Daris Usman**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Awang Sani, Nomor 47, RT 037, RW 005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di rumah saya di Jalan Veteran Gang Awang Sani, RT 037, RW 005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Uray Aspan Aliuddin, BA.
- Bahwa yang melakukan akad ijab kepada Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri dengan dibimbing oleh seorang penghulu bernama Muslimin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Safirli dan Bambang Proyogi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebetulnya cincin emas, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon sudah memiliki anak yang bernama Nara Arunika Maulana.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I belum melengkapi syarat administrasi sementara ia memiliki keterbatasan waktu yang disebabkan hanya memperoleh cuti kerja beberapa hari saja.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan sirri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

2. **Samirdas bin M. Daris Usman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Hansip Gang Berlian, Nomor 6, RT 005, RW 002, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di depan sidang mengaku sebagai Paman Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah pada tanggal 22 Januari 2021 di rumah saya di Jalan Veteran Gang Awang Sani, RT 037, RW 005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Uray Aspan Aliuddin, BA.
- Bahwa yang melakukan akad ijab kepada Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri dengan dibimbing oleh seorang penghulu bernama Muslimin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Safirli dan Bambang Proyogi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa sebetuk cincin emas, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sudah memiliki seorang anak yang bernama Nara Arunika Maulana.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I belum melengkapi syarat administrasi sementara ia memiliki keterbatasan waktu yang disebabkan hanya memperoleh cuti kerja beberapa hari saja.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan sirri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Singkawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara siri pada 22 Januari 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Uray Aspan Aliuddin, BA dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Muslimin, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bambang Proyogi dan Safirli, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai. Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, dan P.5 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Singkawang, Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dan Uray Aspan Aliuddin, BA merupakan ayah kandung dari Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2021 di Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2.

Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama Uray Aspan Aliuddin, BA dan yang menjadi saksi nikah adalah Bambang Proyogi dan Safirli dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.

3.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).

5.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

6.

Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejak dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Uray Aspan Aliuddin, BA, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Bambang Proyogi dan Safirli, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti sah pernikahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dokumen negara.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Raykhan Maulana bin Ahmad Mujiono**) dengan Pemohon II (**Uray Ayu Lestari Alda binti Uray Aspan Aliuddin, BA**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 di Jalan Jalan Veteran, Gang Awang Sani, RT 37, RW 05, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Skw



Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	325.000,00